



P U T U S A N

Nomor 0087/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Manado, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkot, tempat tinggal Manado, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang;

Telah mendengar sumpah pelengkap yang diucapkan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Majelis Hakim tertanggal 4 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Mengadili :

- Sebelum memutus pokok perkara, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) di hadapan persidangan yang lafaznya berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah: bahwa apa yang telah saya uraikan dalam surat gugatan serta apa yang telah saya sampaikan dalam persidangan adalah benar, jika tidak benar saya dilaknat Tuhan”.

- Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah pelengkap tanpa dihadiri Tergugat;

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No. 0087/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengucapkan sumpah, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama prihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang telah dibebankan kepadanya itu, gugatan tersebut di atas harus dinilai telah terbukti dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilansungkan pada tanggal 9 Juli 1984 adalah sah menurut hukum;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Abdul Rahman Hantuma Bin Ali Hantuma) kepada Penggugat (Nur Alatas Binti Idrus Alatas);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama kelas 1.B Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilansungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No. 0087/Pdt.G/2014/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 4 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Marhumah dan Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Husain Lahilote, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Marhumah

Drs. Alimuddin Rahim, SH.,MH

Hakim Anggota II,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Husain Lahilote, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	416.000,-

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 0087/Pdt.G/2014/PA.Mdo.